



BUPATI SELUMA

KEPUTUSAN BUPATI SELUMA

NOMOR 786 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
17 SELUMA KABUPATEN SELUMA**

BUPATI SELUMA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan menerapkan sistem pendidikan yang berlandaskan pada struktur sosial dan pola-pola kebudayaan masyarakat, perlu didukung izin operasional SMP Negeri 17 Seluma di Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2348);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 17 Seluma Kabupaten Seluma.
- KEDUA** : Guna Melengkapi Dan Mendukung Penyelenggaraan Sekolah Sebagaimana Dimaksud Diktim KESATU Diperlukan Persiapan Sebagai Berikut :
1. Alokasi Dana Rutin Sesuai Dengan Kebutuhan Sekolah

2. Melengkapi kebutuhan tenaga edukatif dan Administratif

3. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana lainnya.

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 4 - Desember - 2013

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Tembusan Kepada Yth.

1. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Dewan Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
3. Dewan Pendidikan Provinsi Bengkulu di Bengkulu
4. Ketua DPRD Kabupaten Seluma di Tais
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma di Tais
6. Inspektur Kabupaten Seluma di Tais
7. Camat Seluma Barat